

**AIR DEFENCE OPERATION DEFENCE IN DEPTH STRATEGY TO
PROTECT THE AEROSPACE SOVEREIGNTY OF CROSSRIGHT
VIOLATIONS BY FOREIGN MILITARY AIRCRAFT IN 2012-2017**

By : Hadaina Zalia

Email : Zhadaina@gmail.com

Advisor : Irwan Iskandar S.IP, MA

**Bibliography : 35 Books, 8 Journals, 7 Informants, 2 Official Documents,
3 Master's Thesis, and 14 Websites**

Abstract

This study aims to explain the reasons of Indonesia for deploying Air Defence Operation (Operasi Pertahanan Udara) Defence In Depth Strategy to safeguard the aerospace sovereignty of cross-rights violations by foreign military aircraft in 2012 to 2017. The escalation of air threats that develop into a violation by foreign military aircraft will threaten the sovereignty of NKRI. Opshanud defence in depth is implemented by the National Air Defence Command (Komando Pertahanan Udara Nasional) which has many functions, one of them is air defence operations function.

The study was prepared using the Security Strategy theory by John P. Lovell, the concept of national security, the realist perspective, and state-degree analysis. This research also uses descriptive analysis with qualitative approach. Data collection techniques used were interviews (structural and unstructural) and literature studies.

The results of this study indicate that Indonesia deploy aero defence operation defence in depth based on Indonesia's defence capability. Defence capabilities can be seen from government policy in the field of defence, development of strategic environment, procurement of defence equipment and defence budget. In order to maintain effective and efficient aerospace sovereignty, airspace is divided into several air defence sectors: areal air defence, pointed air defence, and terminal air defence.

Keywords: defence, air, violations, security, strategy

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan kajian studi hubungan internasional khususnya diplomasi dan strategi keamanan internasional yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa Indonesia mengerahkan strategi Operasi Pertahanan Udara (Opshanud) *Defence In Depth* untuk menjaga kedaulatan dirgantara dari pelanggaran hak lintas oleh pesawat militer asing tahun 2012 hingga 2017. Adanya eskalasi ancaman udara yang berkembang menjadi sebuah pelanggaran oleh pesawat militer Negara asing akan sangat mengancam kedaulatan NKRI. Penyelenggaraan opshanud *defence in depth* ini dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang memiliki banyak fungsi, salah satunya fungsi operasi pertahanan udara.

Konstelasi geografi Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia berada pada persilangan strategis antara dua samudera dan dua benua menjadikannya sebagai jalur navigasi dan transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Dikarenakan dengan kondisi geografis yang sangat strategis tersebut pula, potensi ancaman yang dihadapi Indonesia menjadi lebih nyata.

Pelanggaran wilayah merupakan salah satu ancaman terhadap pertahanan Negara baik pelanggaran wilayah maritim, maupun dirgantara. Untuk mewujudkan keamanan wilayah ruang udara nasional

dilakukan dengan menggelar kekuatan udara dalam rangka mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI melalui peningkatan kemampuan pengamatan dan penginderaan udara. Kekuatan udara dikerahkan untuk mendukung operasi di darat dan di laut melalui keunggulan di udara serta udara digunakan juga untuk mendukung strategi penangkalan dan diplomasi pertahanan.

Dalam perwujudan keamanan dan pertahanan dirgantara, tak jarang terjadi berbagai pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah dirgantara dapat terjadi menggunakan pesawat tempur, pesawat non komersial dan sarana transportasi udara serta wahana angkasa lainnya. Untuk mencermati masalah pelanggaran udara, salah satu pemicu pelanggaran itu justru terbatasnya kemampuan penangkal Indonesia.

Walau pelanggaran wilayah udara sebuah negara oleh pesawat asing bukan isu baru dalam dunia penerbangan, tetapi tetap menjadi berita hangat di media-media lokal bahkan asing. Implikasi politiknya juga tidak pernah berkurang. Tak jarang, hubungan dua negara menjadi renggang. Meruncingnya hubungan Indonesia dengan Australia pasca lepasnya Timor Timur, salah satunya dipicu oleh banyaknya terjadi

penerbangan gelap (*black flight*) dan penerbangan tanpa izin¹.

Untuk mengatasi pelanggaran kedaulatan wilayah ruang udara atas penerbangan secara illegal, maka Kementerian Perhubungan RI menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Udara Bukan Niaga, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri. Dalam hal ini terhadap jenis penerbangan tersebut diwajibkan untuk mendapatkan izin terbang sesuai dengan Pasal 7 (1). Pasal 7 (2) menyebutkan bahwa izin terbang tersebut meliputi *diplomatic clearance*, *security clearance*, dan *flight approval*.

Setidaknya sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 terdapat empat kali kasus penerbangan tidak terjadwal, yang terjadi di Indonesia dan pesawat atau pilotnya berhasil untuk dipaksa mendarat (*forcedown*) di wilayah Indonesia oleh TNI AU. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Oktober 2014 di Manado, 28 Oktober 2014 di Pontianak, 3 November 2014 di Kupang, dan 9 November 2015 di Tarakan, Kalimantan Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Perspektif Realis, memandang kepentingan nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pengambil kebijakan suatu negara untuk

mengambil keputusan atau tindakan atau tindakan terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi kebutuhan umum suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional suatu bangsa.²

Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor kemandirian dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan kemandirian yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah adanya hirarki yang jelas dari pokok - pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional.³

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Negara. Negara diartikan sebagai kesatuan entitas politik yang terintegrasi, dan organisasi kekuasaan yang memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas, keamanan serta pertahanan negaranya. Juga memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, Indonesia merupakan Negara yang melakukan

¹ Danang Risdiarto, jurnal *Law Enforcement on the Violation of Indonesia Airspace Jurisdiction by Unscheduled Foreign Aircraft*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2016

² M. Saeri, *Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigmatis*, Dalam Jurnal

Transnasional Vol. 03 No.02, Februari 2012. Pekanbaru. Hlm 568

³ Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf. Hlm 25

kewajibannya untuk menjaga kemandirian dan pertahanannya demi mempertahankan kedaulatan.

Dalam penelitian ini pula penulis menggunakan teori Strategi Keamanan yang dikemukakan oleh John P. Lovell dan dimensi mengenai keamanan secara lebih mendetail dikemukakan oleh Barry Buzan. Strategi adalah serangkaian langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.⁴ Sementara itu, John P. Lovell juga memaparkan bahwa strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau kepentingan dengan menggunakan *power* yang tersedia, termasuk juga kekuatan militer.

John P Lovell membagi strategi atas dua komponen yaitu komponen ofensif (bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan) dan komponen defensif (bentuk untuk mencegah kehilangan atau kerugian). Dalam studi kasus Indonesia dan segala usaha peningkatan kemampuan penjagaan wilayah udara yang terus dilakukan, menjelaskan bahwa Indonesia bersikap *defensive* demi menjaga keamanan negara dan rakyatnya dari segala ancaman pelanggaran wilayah udara dari pesawat militer. Indonesia akan tetap dalam kebijakan self-defense dengan membangun peningkatan kemampuan penjagaan wilayah udara secara kontinyu, hingga

kedaulatan dirgantara yang diharapkan segera terwujud.

Sedangkan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah konsep Keamanan Nasional. Millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, dan interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi “keamanan nasional” (*national security*) suatu negara.⁵

Berdasarkan permasalahan di atas, timbul pertanyaan menarik yang akan penulis teliti yaitu: “**Mengapa Opshanud Defence In Depth digunakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dirgantara dari pelanggaran hak lintas oleh pesawat militer asing pada 2012-2017?**”. Dan tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran umum kedaulatan dirgantara Indonesia.
2. Menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran hak lintas di wilayah udara Indonesia oleh pesawat militer asing tahun 2012-2017.
3. Menjelaskan mengapa dan bagaimana strategi opshanud *defence in depth* diimplementasikan dalam

⁴ Mohtar Mas'oe, “*Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*”, Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 90

⁵ Kusnanto Anggoro, *Makalah Pemandangan Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*,

Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003, hlm.3

menghadapi pelanggaran hak lintas di wilayah Indonesia oleh pesawat militer asing tahun 2012-2017 guna mempertahankan serta menjaga kedaulatan dirgantara Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memaparkan gambaran tentang situasi fenomena sosial, rangkaian proses menjangkau informasi dalam objek yang akan dihubungkan dengan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Data-data yang didapatkan dari penelitian kualitatif tidak didapatkan dari per hitungan statistika ataupun hal lain yang menggunakan angka, melainkan dengan menggunakan penjelasan maupun alasan tertentu yang berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Metode penelitian ini berimplikasi pada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah dengan menghubungkan teori dan data dengan pengumpulan data sekunder yang berbasis pustaka yang dikenal dengan istilah penelitian perpustakaan (*library research*) dan juga melakukan pengambilan data primer dengan studi lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber dari hasil wawancara, magang,

penelitian-penelitian ilmiah berupa buku-buku, jurnal, *paper*, tulisan-tulisan ilmiah diterbitkan di *website* dan sumber internet lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Kedaulatan Negara di Ruang Udara

Wilayah udara kemudian memiliki nilai ekonomis dan strategis ketika Negara-Negara menemukan teknologi pesawat udara. Keuntungan ekonomi dan strategis pun dirasakan Indonesia ketika Indonesia mulai memanfaatkan teknologi kedirgantaraan untuk kebutuhan transportasi, pertahanan dan keamanan nasional.⁶

Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertahanan

Mencermati konteks strategis global dan regional, fungsi pertahanan Negara dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan menjadi jauh lebih kompleks. Secara militer harus diakui bahwa Alutsista Indonesia dan teknologi yang sudah dimiliki masih tertinggal jauh dengan Negara-negara lain, di lingkup regional Asia Tenggara sekalipun, Indonesia masih ketinggalan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand.


Tantangan terhadap berbagai ancaman keamanan nasional

⁶ E. Saefullah Wiradipradja, *Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional*, Indonesia Journal of

International Law Vol. 6 No. 4, 2009, h. 498-499.

mengharuskan Indonesia untuk mengembangkan strategi pertahanan Negara yang mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter yang dikerahkan secara terpadu dalam upaya pertahanan Negara. Integrasi keduanya bisa digambarkan sebagai berikut:

Komponen Pertahanan Militer




Berdasarkan gambar di atas, pertahanan militer berintikan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, yang diperkuat oleh komponen cadangan dan pendukung. Pertahanan komponen utama dikembangkan dengan pendekatan *capability based*, yakni pembangunan kekuatan yang berorientasi pada modernisasi untuk TNI AL dan AU, serta stabilisasi untuk TNI AD. Implementasi dari pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas (*capability based defence*) adalah dalam frame⁷:

- a. Memiliki kekuatan esensial minimum (*Minimum Essential Forces*);

⁷ Hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Sugeng Suryanto, S.AP., M.AP., selaku Kasubdit Sunjakbang Hanneg Ditjen Strahan KEMHAN RI di Hotel Furaya Pekanbaru pada 27 Maret 2018

- b. Dihadapkan kepada pelaksanaan tugas nyata dan mendesak, serta membangun kekuatan penangkalan;
- c. Menyesuaikan dengan perkembangan dunia militer modern (*Revolution Military Affairs*);
- d. Pembangunan kekuatan yang bertahap sesuai kemampuan ekonomi dan keuangan Negara; dan
- e. Mengutamakan penggunaan Industri Nasional.

Komponen Pertahanan Nirmiliter



Pertahanan nir-militer pada hakekatnya adalah peran-serta rakyat dan seluruh sumber daya nasional melalui pertahanan secara non-fisik dalam bentuk pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, sehingga merupakan daya tangkal bangsa⁸.

⁸ Hasil wawancara dengan Kolonel Arh Halomoad Freddy Sitingjak, S.H., M.H., selaku Kepala Pejabat Perwakilan Kementrian Pertahanan Provinsi Riau pada 26 Maret 2018 di Kantor PPKP Provinsi Riau.

Alutsista Indonesia Sepanjang 2010-2017

Strategi pertahanan Negara terkhusus strategi penangkalan dibangun melalui pemilihan jenis, jumlah, dan penggelaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sistem pendukungnya. Jenis senjata yang memiliki daya tangkal adalah senjata yang bersifat ofensif, seperti pesawat tempur yang mewakili kekuatan udara (*air power*).

Perkembangan alutsista Indonesia sendiri tercatat sangat signifikan disepanjang tahun 2010-2016 dengan alokasi anggaran pertahanan yang meningkat. Di tahun 2015, pemerintah telah menganggarkan dana US\$ 8,6 Milyar yang setara dengan 0,89% dari PDB Indonesia. Berikut tabel tentang alutsista Indonesia yang dianggap memiliki daya tangkal.


Strategi pertahanan Negara terkhusus strategi penangkalan dibangun melalui pemilihan jenis, jumlah, dan penggelaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sistem pendukungnya. Jenis senjata yang memiliki daya tangkal adalah senjata yang bersifat ofensif, seperti pesawat tempur yang mewakili kekuatan udara (*air power*). Perkembangan alutsista Indonesia sendiri tercatat sangat signifikan disepanjang tahun 2010-2016 dengan alokasi anggaran pertahanan yang meningkat. Di tahun 2015, pemerintah telah menganggarkan

dana US\$ 8,6 Milyar yang setara dengan 0,89% dari PDB Indonesia.

Anggaran Pertahanan Indonesia 2010-2017

Kondisi Alutsista dan Anggaran Pertahanan di Indonesia baru dimulai pada tahun 2010 yang difokuskan pada perwujudan *Minimum Essential Force* (MEF/ Kekuatan Pokok Minimum), sebagai prasyarat utama dan mendasar bagi terlaksananya tugas pokok dan fungsi TNI. Prioritas utama perwujudan MEF yakni peningkatan kemampuan mobilitas TNI meliputi 3 (tiga) matra yakni Darat, Udara, dan Laut, untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI di seluruh wilayah nasional.⁹

Gambar Belanja Militer dan Rasionya Terhadap PDB 2000-2015




Berdasarkan gambar diatas, terlihat adanya perbaikan anggaran pertahanan sejak tahun 2010, dimana alokasi anggaran pertahanan Pemerintah Indonesia meningkat cukup signifikan dari tahun 2010 hingga 2015. Sejalan dengan peningkatan alokasi, rasio anggaran belanja militer terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun mengalami peningkatan.

⁹ Transparansi Pengadaan Alutsista dalam Mencapai Kemandirian Pertahanan di Indonesia diakses melalui

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-44.pdf> pada 1 Maret 2018

Sepanjang tahun 2000-2015, rasio tersebut mencapai persentase tertinggi di tahun 2013 yakni sebesar 1 persen. Namun sayangnya, pencapaian tersebut tentu saja masih jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang anggaran pertahanannya mencapai sekitar 3,3 persen dari PDB. Sementara negaranegara ASEAN lain seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia pun berada di atas rasio Indonesia, yang masing-masing memiliki rasio sekitar 1,5 - 2,5 persen.

Grafik Komposisi Belanja Militer Indonesia 2000-2015



Pada gambar di atas, grafik komposisi belanja militer Indonesia pada tahun 2000-2015 ternyata memperlihatkan bahwa kenaikan anggaran pertahanan seperti yang ada pada gambar 3.5 tidaklah menjadi jaminan untuk dialokasikannya anggaran yang utama untuk belanja modal (termasuk didalamnya alutsista). Dari tahun ke tahun, belanja pegawai adalah yang menggunakan anggaran terbesar.

Komposisi Belanja Pertahanan 2016 Menurut Unit

Sesuai dengan data komposisi belanja pertahanan 2016 menurut unit yang tertera dari gambar di atas, masih terlihat dominasi belanja

barang dan pegawai yang mencerminkan belum terlaksananya program MEF dengan maksimal. Selama kurun waktu lima belas tahun terakhir anggaran pertahanan masih dibawah 1% dari PDB. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat kita masih harus memenuhi dan meningkatkan kualitas alutsista.



Ancaman Melalui Wilayah Dirgantara

Tingginya peluang tindakan pelanggaran wilayah merupakan konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka serta posisi Indonesia pada pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Kegiatan pesawat udara asing yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu: niat permusuhan (*hostile intent*) dan tindakan permusuhan (*hostile act*). Kemungkinan ancaman melalui wilayah udara dapat berupa :

- Penetrasi dan infiltrasi penerbangan gelap;
- Penyimpangan sengaja penerbangan komersial;
- Infiltrasi terorisme/bajak udara;
- Gangguan dan penyadapan elektronika;

- e. Penetrasi satuan udara asing untuk suatu pemaksaan kehendak/intimidasi;
- f. Pelanggaran terhadap awasan udara ADIZ, *prohibited, restricted, and danger area*, serta penempatan satelit matamata pada lintasan GSO (*Geo Stationary Object*);
- g. Penggunaan media udara untuk kepentingan informasi secara ilegal;
- h. Penetrasi radar tiga dimensi pihak asing;
- i. Lintas terbang oleh satuan udara asing tanpa ijin Negara;
- j. Penggunaan udara untuk kepentingan eksplorasi dan litbang oleh negara asing tanpa ijin.

Perijinan Penerbangan

Izin penerbangan (*flight clearance*) adalah izin yang diberikan kepada pesawat udara sipil asing tidak terjadwal, maupun pesawat udara kenegaraan dan militer asing yang akan melintas (*overflying*), mendarat (*landing*) dan menginap (*Remain Over Night*) di wilayah udara dan/atau bandara di Indonesia. Izin penerbangan ini berlaku untuk 1 kali penerbangan, masuk dan keluar wilayah Indonesia, sesuai jadwal rute yang telah ditetapkan. Izin penerbangan bagi pesawat udara sipil asing tidak terjadwal membutuhkan beberapa hal, antara lain :

1. *Diplomatic Clearance*, persetujuan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Konsuler dengan melihat aspek

hubungan politik dan diplomatik kedua Negara;

2. *Security Clearance*, persetujuan yang diberikan oleh Mabes TNI c.q. Asintel Paban II/Hublu dengan melihat aspek keamanan penerbangan;
3. *Technical Clearance*, persetujuan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Angkutan Udara dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keselamatan penerbangan.


Izin penerbangan khusus bagi pesawat udara kenegaraan, pejabat tinggi dan pemerintah asing, serta pesawat udara militer asing hanya terdiri dari *Diplomatic Clearance* dan *Security Clearance*.

KOHANUDNAS (Komando Pertahanan Udara Nasional)

Kohanudnas merupakan Komando Gabungan Khusus yang merupakan Kotama Utama Operasi TNI dengan komponen TNI AU sebagai kekuatan inti, diperkuat dan dibantu oleh unsur-unsur kekuatan Angkatan lain. Kohanudnas juga merupakan Komando Utama Pembinaan TNI AU yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dalam bidang pembinaan kesiagaan operasi dan pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara, di wilayah udara nasional, dan Kasau dalam bidang pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesiapan

unsur TNI AU untuk operasi Hanud¹⁰. bertugas menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasional lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan kesiapan operasi unsur-unsur Hanud TNI AU dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur Hanud dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Operasi Pertahanan Udara dilaksanakan dalam kondisi negara terancam ataupun kondisi aman. Dalam kondisi negara aman, maka Operasi Hanud lebih dititik beratkan pada pengamatan udara, baik oleh radar Hanud militer maupun radar penerbangan sipil. Pelaksanaan Operasi Hanud oleh sistem senjata Hanud lainnya lebih bersifat latihan untuk meningkatkan dan menjaga tingkat profesionalisme operator, awak serta teknisi sista hanud. Namun, dalam situasi dimana negara



¹⁰ Markas Besar TNI-AU, *Buku > 100 Km* tentang Pelaksanaan OPSGAB tentang Operasi

mendapatkan ancaman, termasuk mendapat ancaman lewat udara maka Operasi Hanud dilaksanakan berdasarkan beberapa tingkat ancaman yang dibagi atas tingkat waspada, tingkat siaga dan siap tempur.

Strategi Opshanud Defence In Depth

Strategi Operasi Pertahanan Udara adalah dengan mencegah, menangkal dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman melalui udara sedini mungkin. Untuk itu Kohanudnas menyelenggarakan apa yang disebut *Defence In Depth* yaitu menyelenggarakan pertahanan udara secara berlapis dari jarak yang terjauh sampai dengan setiap titik vital dari pusat pertahanan udara. Dalam rangka pelaksanaan operasi pertahanan udara, wilayah udara dibagi dalam beberapa sektor pertahanan udara atas dasar kemampuan pengendalian dan kondisi geografi.

Untuk mendapatkan kedalaman pertahanan di suatu sektor wilayah pertahanan udara, maka berdasarkan kemampuan Alut Sista pertahanan udara, wilayah sektor udara disusun dalam beberapa wilayah sseperti pada gambar berikut:

Strategi Defence In Depth

Dalam rangka penyelenggaraan Operasi Pertahanan Udara yang

Hanud Nasional, Jakarta: tanpa penerbit, 2003, h. 19

bersifat *Defence In Depth* maka wilayah udara dibagi dalam beberapa sektor pertahanan udara atas dasar kemampuan pengendalian dan kondisi geografi. Tujuannya adalah agar tercipta efisiensi dan efektivitas operasi. Untuk mendapatkan kedalaman pertahanan di suatu sektor wilayah pertahanan udara, maka berdasarkan kemampuan Alut Sista pertahanan udara, wilayah sektor udara disusun dalam beberapa wilayah, antara lain:

1. **Pertahanan Udara Area.** Untuk mempertahankan wilayah udara yang berada pada jarak 100 km atau lebih jauh, dan dipertahankan dengan menggunakan unsur tempur sergap sebagai alat penindak. Dimensi wilayah pertahanan udara ditentukan oleh jangkauan efektif pesawat tempur sergap yang dioperasikan. Berdasarkan letak objek-objek vital di suatu wilayah pertahanan udara area di dalam suatu wilayah pertahanan udara area dapat dilaksanakan beberapa pertahanan udara terminal.
2. **Pertahanan Udara Terminal.** Untuk mempertahankan wilayah udara yang berjarak 18 km sampai dengan 100 km, dan dipertahankan dengan menggunakan unsur peluru kendali (rudal) jarak sedang sebagai penghancur. Dimensi wilayah pertahanan udara terminal ditentukan oleh jangkauan efektif rudal jarak sedang yang dioperasikan. Apabila rudal jarak sedang belum

berfungsi/belum ada maka pertahanan udara terminal dilaksanakan menggunakan pesawat tempur sergap. Pada suatu wilayah pertahanan udara terminal yang terdapat banyak objek vital dapat dilaksanakan beberapa pertahanan udara titik.

3. **Pertahanan Udara Titik.** Untuk mempertahankan wilayah udara yang berjarak 18 km atau kurang, dan dipertahankan dengan menggunakan unsur pesawat penyergap low speed dan unsur artileri pertahanan udara yang terdiri dari rudal taktis/rudal jarak pendek atau meriam pertahanan udara sebagai alat penghancur. Dimensi wilayah pertahanan udara titik ditentukan oleh jangkauan efektif rudal taktis atau meriam pertahanan udara yang dioperasikan.

Pada lokasi tertentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, digelar rudal jarak sedang sebagai operasi pertahanan udara untuk menanggulangi setiap sasaran udara yang mengancam dari segala arah. Sedangkan artileri digelar untuk melindungi suatu obyek vital nasional terhadap setiap serangan udara. Artileri sedapat mungkin melingkar dan dapat saling membantu untuk dapat menghadapi serangan udara lawan dari segala arah. Perlindungan obyek vital yang ukuran dan bentuknya tidak memungkinkan penggunaan gelar lingkaran luar digunakan gelar tikar, dan apabila tidak dimungkinkan keduanya maka digunakan gelar tangkis¹¹.

Untuk sisi laut, operasi pertahanan udara dilaksanakan

¹¹ Hasil wawancara dengan Kolonel Laut (P) Sugeng Suryanto, S.AP., M.AP., selaku Kasubdit Sunjombang Hanneg Ditjen Strahan

KEMHAN RI di Hotel Furaya Pekanbaru pada 27 Maret 2018.

melalui pergelaran KRI berkemampuan pertahanan udara, yang berfungsi sebagai *Gap Filler* Radar dan atau untuk memperkuat perlindungan suatu obyek vital terhadap serangan udara musuh. Dari sisi fasilitas, pangkalan udara yang terdiri dari pangkalan udara induk dan pangkalan udara operasi disiapkan untuk mendukung unsur tempur sergap dan penyergap *low speed* dalam pelaksanaan operasi pertahanan udara di wilayahnya¹².

Terdapat pula *military civil coordination* yang digelar di bandara yang mempunyai radar penerbangan sipil yang dapat berfungsi sebagai *Gap Filler* Radar untuk membantu identifikasi dan juga berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan penerbangan dalam rangka mendukung operasi pertahanan udara, dimana *Gap Filler* Radar digunakan selama radar TNI AU tidak dapat menjangkau daerah tersebut.

Kesimpulan

Kekuatan udara yang dimiliki Indonesia guna melaksanakan *opshand defence in depth* ini berintegrasi dengan alutsista dari matra lain yakni matra laut dengan KRI berkemampuan hanud milik TNI AL serta meriam hanud milik TNI AD. Strategi ini digunakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dirgantara karena terbukti sesuai dengan kemampuan pertahanan RI baik dari segi kebijakan pertahanan Negara yang dikembangkan berdasarkan *capability based*, kepemilikan alutsista, anggaran militer, eskalasi ancaman, serta perkembangan lingkungan strategis.

Dengan digunakannya strategi *opshand defence in depth* ini maka pelanggaran udara yang terjadi seturut dengan Pangkosekhanudnas Marsekal Madya Yuyu Sutisna di Mako Kohanudnas, menurun cukup signifikan, yaitu pada 2015 terdapat 94 kasus pelanggaran oleh pesawat militer asing, pada 2016 terdapat 6 kasus pelanggaran oleh pesawat militer asing, dan pada 2017 terdapat 5 kasus pelanggaran oleh pesawat militer asing.

¹² Hasil Wawancara dengan Letkol Laut (T) Busro S.H., M.H., selaku Kasi Batas Laut Subditaslaud Ditwilhan Ditjen Strahan

Kemhan RI pada 22 Desember 2017 di Kemhan RI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Briefly, J. (1963). *The Law of Nations*. New York: Oxford University Press.

Buku Petunjuk Pelaksanaan OPSGAB tentang Operasi Hanud Nasional. (2003). Jakarta : Mabes TNI AU.

Buku Putih Pertahanan Indonesia. (2015). Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.

Kansil, C. K. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Mas'oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisi*. Yogyakarta: Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

JURNAL

Risdiarto, D. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Wilayah Yurisdiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal. *Jurnal Rectsvinding vol. 5 no. 1*, 71.

Saeri, M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional Vol. 03 No. 02*, 568.

Wiradipradja, E. S. (2009). Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional. *Indonesia Journal of International*

Law Vol. 6 No. 4, 498

WAWANCARA

Achmadi, L. C. (2017, December 29). S.E, S.H, M.Si. (H. Zalia, Interviewer)

Assa, M. C. (2018, April 5). M.Sc. (H. Zalia, Interviewer)

Kusnaeni, K. L. (2017, December 22). S.Pd. (H. Zalia, Interviewer)

Ramsi, K. K. (2018, January 4). S.IP, M.Si. (H. Zalia, Interviewer)

Sitinjak, K. A. (2018, February 14). S.H, M.H. (H. Zalia, Interviewer)

SM, L. L. (2017, January 3). S.H. (H. Zalia, Interviewer)

Suryanto, K. L. (2018, March 27). S. AP, M. AP. (H. Zalia, Interviewer)

TESIS

Surjadi, Tesis Magister: "Konsep Gelar Kekuatan Udara Sistem Pertahanan Udara Nasional dalam Menjaga Kedaulatan Negara" (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2008)

WEBSITE

[http://uiupdate.ui.ac.id/sites/default/files/Strategy%20Teknologi%20UI-final%20\(V2\).pdf](http://uiupdate.ui.ac.id/sites/default/files/Strategy%20Teknologi%20UI-final%20(V2).pdf)

<https://tni-au.mil.id/tni-au-gelar-kekuatan-di-pangkalan-terdepan/>

<http://www.tni.mil.id/category-23-latihan-gabungan-tni.html>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/734>

